



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 2997 /-1.851.3

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

A l a m a t

: BKB PAUD MELATI CERIA MUNJUL
: Jl. Masjid Al-Akbar
: Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung
: Kota Administrasi Jakarta Timur

Rt 005 Rw 02
Telp.021-

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Penanggung Jawab Pendidikan

Tahap

: Satuan Paud Sejenis
: Lia Warfiah
: Lia Warfiah
: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan 8 Desember 2017



Jakarta, 8 Desember 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 196112161982021003



**Suku Dinas Pendidikan
Wilayah 2 Kota
Adm. Jakarta Timur
D.K.I. Jakarta**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69820818

Diberikan Kepada :

MELATI CERIA

Jl. Mesjid Al- Akbar Rt 005/02

Munjul Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur Prov. D.K.I. Jakarta

SK Ijin Operasional : 1051/1.851.4

Tanggal SK Ijin Operasional :

Kota Jakarta Timur, 30 Agustus 2016

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm. Jakarta Timur

Kepala Dinas



Drs.H. Ungkadi, SE., M.Si

NIP : 196103161983031008